

## **ABSTRAK**

PSAK No.36 adalah standar akuntansi yang mengatur pendapatan, beban, liabilitas dan aset reasuransi dalam asuransi jiwa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah Pengukuran dan Pengakuan Pendapatan Premi Asuransi yang diterapkan AJB Bumiputera 1912 Wilayah Medan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.36, dengan lokasi penelitian beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda No. 138 Lt. III, Medan, Sumatera Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah teknik dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa perusahaan telah menerapkan pengukuran dan pengakuan pendapatan premi selain jangka pendek dan pendapatan lain berdasarkan PSAK No. 36, tetapi belum mengakui pendapatan premi jangka pendek berdasarkan PSAK No.36.

***Kata kunci : PSAK No. 36, Pengukuran dan Pengakuan Pendapatan Premi Asuransi***